



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023





TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kalimantan Barat, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Satpol PP Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019.
8. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease* 2019 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease* 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease* 2019.
9. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
10. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
11. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
12. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRUKASA	ASISTEN I	SEKDA
L		P	I

13. Protokol Kesehatan adalah langka-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
14. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
16. Perilaku Kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi COVID-19 adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat untuk mencegah terpaparnya COVID-19.
18. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
25. Olahraga adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
28. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.
29. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara di mana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga di mana mereka ditempatkan.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

31. Perlindungan sosial adalah bantuan pemerintah daerah dapat berupa sembako, dana bantuan tunai atau barang lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah kepada yang terdampak COVID 2019.
32. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah Kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menekan angka penularan Covid-19.
33. Level PPKM adalah situasi dengan insiden penularan didalam komunitas yang ditetapkan berdasarkan indikator laju penularan Covid-19.

Pasal 2

Pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. kearifan lokal; dan
- j. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur urusan pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bagi aparatur Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, aparat pelaksana penanggulangan COVID-19, penanggungjawab kegiatan/usaha dan elemen masyarakat;
- d. menegakkan disiplin dan ketaatan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari penularan COVID-19; dan
- e. mensinergikan penanggulangan COVID-19 di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban
- b. penyelenggaraan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum; dan
- f. pendanaan.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMUKAESA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB II
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Wewenang
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bertanggung jawab:

- a. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- b. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat;
- d. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- e. meningkatkan penanggulangan COVID-19 melalui Sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
- f. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang untuk pencegahan COVID-19;
- g. menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam rangka penanganan kasus COVID-19;
- h. membantu pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksin dan bentuk bantuan lainnya kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau kepada instansi vertikal di Daerah;
- i. menyediakan sarana tempat isolasi terpusat, pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien terkonfirmasi COVID-19;
- j. melaksanakan penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus terkonfirmasi melalui rapid test antigen dan/atau *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test*; dan
- k. melaksanakan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang:
 - a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
 - b. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
 - c. melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan COVID-19;
 - d. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan penanggulangan COVID-19;
 - e. melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19;
 - f. melaksanakan upaya pemulihan kondisi sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19;
 - g. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - h. mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan adaptasi kebiasaan baru; dan
 - i. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menerapkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di kabupaten/kota.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN	ASISTEN I	SEKDA
1	6	1	1

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
- d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
- e. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan untuk memberikan edukasi COVID-19 pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (3) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi/pakar/ahli, pers, dan/atau anggota masyarakat.
- (4) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19, pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat





Pasal 10

Setiap orang dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Pandemi berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19;
- b. ikut serta dalam program Pemerintah Daerah di bidang sosial budaya masyarakat akibat dampak dari Pandemi COVID-19; dan
- c. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam masa Pandemi berkewajiban:
 - a. menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
 - b. menjaga daya tahan tubuh;
 - c. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 1. mencuci tangan secara teratur menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;

KARO HUKUM	PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

2. wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
3. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
4. menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan
5. mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.
- d. menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi:
 1. orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
 2. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (3) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksin Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam masa Pandemi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha; dan
- b. wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
 1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan/usahanya;
 2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan sesuai standar yang memadai dan mudah diakses;
 3. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
 4. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker;
 5. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan lainnya (*hand sanitizer*) serta kedisiplinan menggunakan masker;
 6. melakukan pembatasan jarak fisik;
 7. mencegah kerumunan orang;
 8. melakukan pembatasan pengunjung saat akhir pekan dan hari libur berdasarkan penetapan instansi/pejabat yang berwenang;
 9. mengatur jam kunjungan;
 10. melakukan sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan;
 11. mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*);
 12. menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan; dan
 13. melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh instansi/pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENGARASA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah meliputi aspek:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. ekonomi; dan
 - d. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan PPKM berbasis mikro sesuai dengan kriteria level yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Aspek Keagamaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi; dan
 - b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan penularan Pandemi di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

Pasal 15

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - c. edukasi, sosialisasi dan penyebarluasan informasi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di rumah ibadah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
 - e. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENGRAJASA	ASISTEN I	SEKDA
1	9	1	1

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Dalam pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang, maka penanggung jawab dan peserta kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga Aspek Sosial Budaya

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah penularan Wabah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembiasaan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. kebudayaan.

Paragraf 2 Bidang Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa Pandemi COVID-19;
 - b. memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesehatan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
R	10	H	1

Pasal 19

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di Daerah;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami protokol kesehatan bidang kesehatan;
 - d. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan, petugas dan anggota masyarakat yang berperan dalam menangani pandemi COVID-19 pada fasilitasi pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - e. penyediaan alat pelindung diri dan menerima vaksinasi tahap 3 (tiga) bagi semua tenaga kesehatan dan petugas pada fasilitasi pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sesuai standar dan tingkat resiko medis yang dilakukan, dalam rangka melindungi tenaga kesehatan dan petugas dari penularan COVID-19;
 - f. peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan COVID-19;
 - g. sosialisasi, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;
 - h. peningkatan peran pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan berbasis kearifan lokal;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau swasta dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan; dan
 - j. pengelolaan sampah medis COVID-19.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mewajibkan pengunjung memakai masker;
 - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik;
 - g. mencegah kerumunan orang; dan
 - h. membuat sirkulasi udara di ruang pelayanan berjalan dengan baik, bertekanan udara negatif yakni mengusahakan udara dari luar ruangan tetap masuk dengan cara membuka pintu dan jendela tetap terbuka dan dilengkapi dengan kipas angin.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
1	11	4	1

- (2) Penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 meliputi kegiatan: meningkatkan penemuan *suspect* sesuai target nasional/Daerah, menyiapkan kapasitas laboratorium, *contact tracing*, karantina dan isolasi, dan tatalaksana kasus.
- (3) Dalam rangka menjamin terlaksananya layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan monitoring dan evaluasi oleh penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau dapat membentuk tim monitoring.
- (4) Penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan:

- a. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
- b. sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 23

Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Bidang Pendidikan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan peserta didik;
 - b. melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di Daerah;
 - b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan agar memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYALARSAN	ASISTEN I	SEKDA
	 12		

- e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau swasta dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - g. peningkatan peran komite sekolah dan masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - h. melaksanakan edukasi, sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada satuan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga:
 - a. Pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penelitian;
 - d. pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
 - (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi dalam rangka mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan meliputi:
 - a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - b. pembelajaran tatap muka;
 - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan/atau
 - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orangtua, keluarga, dan masyarakat.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan bidang pendidikan.
- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan dan memperkuat pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENGADARAN	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 28

Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.

Pasal 29

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi geografis Daerah, kondisi masyarakat dan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak pemuda untuk tetap melaksanakan aktivitas kepemudaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
 - b. menjaga prestasi pemuda untuk tetap berdaya saing; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan;
 - b. fasilitasi penyesuaian pelayanan kepemudaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pemahaman pemuda terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - d. peningkatan peran pemuda dalam pencegahan dan penyebarluasan Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan; dan
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan pada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktifitas keolahragaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - b. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga dan kegiatan keolahragaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMUKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	14	1	1

- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan keolahragaan;
 - b. penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga; dan
 - d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan pada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga milik Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan dan keolahragaan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. membatasi jumlah pengunjung dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
 - f. mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (2) Kewajiban setiap peserta/pengunjung menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan wajib melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 35

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
	15 		

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 37

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah, yang meliputi:
 1. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ataupun cuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 3. melakukan pengecekan suhu dipintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. menerapkan kebijakan deteksi dini (*screening self assesment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 2 (dua) meter; dan
 6. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa Pandemi COVID-19;
- c. penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang dan tindak kekerasan pada masa Pandemi COVID-19;
- d. pengumpulan data terpilah perempuan dan anak dalam rangka memudahkan pemenuhan hak perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19;
- e. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung terpenuhinya hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19 sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 38

- (1) Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa Pandemi, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan:
 - a. pelaksanaan gerakan terpadu untuk melindungi perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19; dan
 - b. optimalisasi pelaksanaan konsultasi perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 39

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Kebudayaan


Pasal 40

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kebudayaan bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 41

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan kebudayaan di Daerah;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kebudayaan; dan
 - c. sosialisasi dan penyebaran informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kebudayaan pada masyarakat.
- (2) Kegiatan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seni budaya;
 - b. upacara adat;
 - c. resepsi pernikahan;
 - d. pemakaman; dan
 - e. kunjungan belasungkawa/takziah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASSA	ASISTEN I	SEKDA
1		W	1

Bagian Keempat
Aspek Ekonomi

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek ekonomi, dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selama Pandemi.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. penanaman modal;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
 - d. perindustrian dan perdagangan;
 - e. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek ekonomi.

Paragraf 2
Bidang Penanaman Modal





Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang investasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

Pasal 44

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di Daerah;
- b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa Pandemi COVID-19;
- c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19; dan
- e. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal pada masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 45

- (1) Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bidang Pariwisata

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan;
 - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. menerapkan pelayanan pariwisata yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Pasal 47

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pelaku wisata di Daerah;
 - b. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa Pandemi COVID-19;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Pandemi COVID-19;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya kepariwisataan yang memahami protokol kesehatan terhadap penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata;
 - f. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata di masa Pandemi COVID-19;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan terhadap penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAIRA	ASISTEN I	SEKDA
1	19	1	1

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membatasi jumlah pengunjung dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pengunjung tempat wisata;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (3) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 50

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51



Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab restoran/rumah makan, warung makan, kafe, dan lapak jajanan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 4

Bidang Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANGKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - b. menerapkan pelayanan kegiatan pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19; dan
 - c. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Pasal 53

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
- a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
 - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.
- (2) Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 54

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 55

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
	 21		

- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dan bidang perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan kegiatan perindustrian dan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Pasal 57

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku usaha dan pembeli dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyesuaian aktivitas perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian pembinaan bidang perindustrian dan bidang perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perindustrian dan bidang perdagangan di masa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan/atau
 - g. pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 58

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan tanaman baru berbasis kearifan lokal bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Pasal 59

Setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Pasal 60

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, kontak erat dan kasus konfirmasi, maka penanggung jawab tempat perindustrian dan perdagangan wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, yang meliputi:

- melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
- melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling kurang 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;
- melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
- melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
- melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19.

Pasal 61





- Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan bidang perdagangan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan bidang perdagangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 62

- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - menerapkan pelayanan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN 23	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 63

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada usaha kecil di Daerah;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku usaha kecil;
 - c. penyesuaian kegiatan perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil di masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi untuk mendukung usaha kecil pada masa Pandemi;
 - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi usaha kecil yang terkena dampak pada masa Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi usaha kecil.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 64

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7





Bidang Tenaga Kerja

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan bidang tenaga kerja yang sehat, produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

Pasal 66

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di bidang ketenagakerjaan di masa Pandemi COVID-19;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian aktivitas bidang tenaga kerja;
 - d. peningkatan pemahaman tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa Pandemi COVID-19;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SERDA
	 24		

- e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) atau bekerja pada lokasi kerja (*Work From Office*) pada masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi, maka penanggungjawab perusahaan wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 68

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.

Pasal 69

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Bidang Perhubungan

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perhubungan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan perhubungan yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

Pasal 71

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang perhubungan;
 - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha di bidang perhubungan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. melakukan penyesuaian kegiatan pembinaan di bidang perhubungan pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
 - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 72





Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan.

Pasal 73

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan.
- (2) Penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh penumpang;
 - c. mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker;
 - d. memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19; dan
 - e. penerapan batas kapasitas angkut pada mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, atau penumpang pada mobil barang disesuaikan dengan zonasi dan/atau situasi pandemi COVID-19.
- (3) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (4) Pada masa Pandemi COVID-19, maskapai penerbangan yang akan masuk ke Daerah dilarang membawa penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Swab PCR dan sertifikat vaksinasi pertama atau surat keterangan dokter tidak/belum diperkenankan menerima vaksin pada saat pemeriksaan di Daerah keberangkatan tempat penumpang berada.

Pasal 74

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID19 pada bidang perhubungan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perhubungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PUMHUKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kelima
Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru guna Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 77

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
- d. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat.





Paragraf 3

Pola Kerja Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah

Pasal 78

Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk :

- a. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada masa Pandemi COVID-19;
- b. memastikan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
	 27		

- c. menjamin pemenuhan hak atas kesehatan aparatur sipil negara di pemerintahan Daerah pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 79



- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:
 - a. pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja;
 - b. penyesuaian sistem kerja;
 - c. manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. dukungan infrastruktur.
- (2) Pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan di kantor atau di tempat kerja; dan
 - b. pencegahan penyebaran wabah setelah melakukan aktivitas di kantor atau tempat kerja.
- (3) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempat kerja;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. pemantauan dan pengawasan; dan
 - c. disiplin pegawai.
- (5) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penerapan teknologi informasi; dan
 - c. penyesuaian lingkungan kerja.
- (6) Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. memastikan bahwa *output* dari produk layanan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 80

Setiap pimpinan Perangkat Daerah/lembaga/instansi pemerintah wajib menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja Perangkat Daerah/lembaga/instansi pemerintah.

Pasal 81

Dalam hal ditemukan adanya aparatur sipil negara atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi, maka pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYUSUN	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pola kerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 83

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. pimpinan Perangkat Daerah/instansi/lembaga pemerintah; dan/atau
 - f. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan tempat tinggal;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan antar sesama warga dan komunitas tempat tinggal berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan para tokoh adat dan tokoh masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
 - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan/atau dusun/rukun warga dan rukun tetangga;
 - g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif wabah COVID-19;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - j. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan/atau
 - k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di luar Daerah.

Pasal 85

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di desa atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

Pasal 86

Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, Gubernur dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk posko penanganan COVID-19 tingkat kelurahan/desa dan rukun warga/rukun tetangga.





BAB V PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi informasi bohong/hoaks;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 88

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang meliputi:
 - a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
	 30		

- (2) Pencegahan dan klarifikasi informasi bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. klarifikasi informasi bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai informasi bohong/hoaks.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi antar Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (3) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Gubernur melalui Satpol PP Daerah melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 90

- (1) Satpol PP Daerah melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Daerah:
 - a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di kabupaten/kota; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan/atau instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 91

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur:
 - a. Satpol PP Daerah;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. instansi atau lembaga terkait; dan/atau
 - f. pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 92





Pendanaan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF





Pasal 93

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c angka 2 dan bagi setiap penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 4. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 5. daya paksa polisional; dan/atau
 6. dikarantina sampai keluarnya hasil Rapid Test/Swab PCR
 - b. bagi penanggung jawab kegiatan/usaha:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pembubaran kegiatan;
 4. penghentian sementara kegiatan;
 5. pembekuan sementara izin;
 6. pencabutan izin usaha;
 7. denda administratif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 8. Apabila terdapat kluster keterjangkitan COVID-19 dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka seluruh biaya pengobatan pasien COVID-19 tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENJAJARASA	ASISTEN I	SEKDA
			

c. bagi aparat sipil negara dan tenaga kontrak atau sebutan lainnya:

1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan/atau
 3. kerja sosial.
- (3) Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa daya paksa polisional dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, dan huruf b angka 1 dan angka 2, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Pada masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas memberikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak memakai masker.
- (6) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar protokol kesehatan COVID-19".
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan ketentuan:
- a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit; atau
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 diberikan dalam hal:
- a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi kerja sosial sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial.
- (9) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4.
- (10) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (11) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (12) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (13) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.
- (15) Setiap orang yang melanggar kewajiban vaksin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANGKAPSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 94

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 95

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan sementara izin.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (3) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi denda administratif.

Pasal 96

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan yang tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMILIK MASA	ASISTEN I	SEKDA
1	34	1	1

- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 97

- (1) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 98

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan usaha transportasi;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan usaha transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>L</i>	35 <i>[Signature]</i>	<i>H</i>	<i>I</i>

- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 99





- (1) Maskapai penerbangan, operator pelayaran atau operator bus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. dilarang membawa penumpang dari luar Daerah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
 - b. denda administratif sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi maskapai penerbangan;
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi operator pelayaran; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi operator bus.
- (2) Maskapai penerbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dikenakan denda administratif sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal hasil uji Swab PCR penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dinyatakan positif, terhadap maskapai penerbangan dilarang membawa penumpang dari luar Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dan dikenakan denda administratif sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap pimpinan perangkat Daerah/lembaga/instansi pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan perangkat Daerah/lembaga/instansi pemerintah sebanyak 1 (satu) kali;
- (3) Pemberian sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pimpinan perangkat Daerah/lembaga/instansi tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 101

- (1) Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petugas kepada pelanggar dilengkapi dengan surat teguran tertulis dan blanko denda administratif.
- (2) Format surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Denda Administratif disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2 x 24 Jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
- (4) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.
- (5) Pelaksanaan denda administratif dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (6) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP Daerah mendaftarkan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- pemeriksaan tersangka;
 - pemasukan rumah;
 - penyitaan benda;
 - pemeriksaan surat;
 - pemeriksaan saksi; dan/atau
 - pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Pelaksanaan sanksi pidana dapat diberikan apabila telah dilakukan sosialisasi, edukasi dan peringatan serta pelaksanaan seluruh sanksi administratif telah dipenuhi dengan kriteria ketentuan sebagai berikut :

- Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tindak pidana dimaksud hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- Tindak pidana dimaksud merupakan pelanggaran.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH 37 WAKIL	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 104

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kriteria level PPKM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang mengatur Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 107

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2023
/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARRISON
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1-67/2023

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Pada prinsipnya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, maka negara dalam hal ini pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada saat ini COVID-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakannya sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit, maka upaya pengendalian pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat juga diperlukan adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di Daerah dalam bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kalimantan Barat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan tokoh masyarakat. Upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di Daerah perlu diatur dengan peraturan Daerah sehingga secara optimal dapat menciptakan sinergitas antara pemenuhan kesehatan masyarakat dengan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat.

Upaya Pencegahan dan Pengendalian pandemi COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kalimantan Barat. Dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang mengenai Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang mengenai Penanggulangan Bencana, Undang-Undang tentang Kesehatan serta Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi Daerah dengan mengakomodir kondisi khas Daerah. Dalam hal ini maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 merupakan regulasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kalimantan Barat.

Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan, peran serta masyarakat, pengawasan, koordinasi dan kerja sama penegakan hukum, pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	39	1	1

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

- Pasal 2
- Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ditujukan agar tatanan baru dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat dapat dijalankan secara jelas, tetap dan konsisten.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “kesadaran hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 perlu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “partisipasi masyarakat” adalah bahwa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	40	1	1

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.


Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “disinfeksi terhadap barang dan/atau sarana transportasi” adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan barang atau sarana transportasi, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan “dekontaminasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi” adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk sarana transportasi yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYUSUN	ASISTEN I	SEKDA
N		H	J

Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi" adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, sarana transportasi, fasilitas-fasilitas, barang-barang, dan paket pos.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Yang dimaksud dengan "pemberian profilaksis" adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau perawatan/pengobatan.

Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuh manusia secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat pada permukaan badan manusia.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perilaku hidup bersih dan sehat" adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Contohnya antara lain menerapkan etika batuk, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, dan lain-lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menjaga daya tahan tubuh" di antaranya menghindari stress, mengonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan serta kaya akan vitamin dan mineral, olahraga teratur, tidur cukup, menjaga kebersihan makanan, dan lain-lain sebagainya.

Huruf c

Angka 1


Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT GABUNG PERMILAKSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Angka 4

Yang dimaksud dengan “menjaga jarak fisik (*physical distancing*)” adalah kegiatan menjaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Menjaga jarak aman yakni menjaga jarak fisik minimal 2 (dua) meter dengan orang lain, untuk menghindari tubuh terkena percikan droplet dari batuk atau bersin yang mungkin terkontaminasi.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karantina mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Karantina mandiri bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Yang dimaksud dengan “Isolasi mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab kegiatan/usaha” antara lain pemilik tempat kerja, pemilik tempat usaha, pengelola tempat hiburan, pengelola kafe, pengelola restoran, pemilik toko, pengelola pasar modern, pengelola pasar rakyat, dan lain sebagainya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk dalam kegiatan keagamaan antara lain tablig akbar, ceramah agama, majelis taklim, dan kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun di bidang tertentu seperti tumbuhan/ramuan yang bermanfaat bagi kesehatan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh dalam jaringan” adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan peserta didik. Di mana guru menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
			

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembelajaran tatap muka” merupakan tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara langsung. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dengan guru dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh luar jaringan” adalah bentuk pembelajaran mandiri tanpa tatap muka langsung yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar di lingkungan sekitar. Metode ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran penyelesaian masalah atau penugasan mandiri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35



Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

KARDI HURUK	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARAS	ASISTEN I	SEKDA
	45 		

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Yang dimaksud dengan “kasus *Suspect*” adalah kasus orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19/orang dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
Yang dimaksud dengan “kasus *Probable*” adalah kasus *suspect* dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM).
Yang dimaksud dengan “kontak erat” adalah orang perorang baik dengan gejala (*simptomatik*) maupun tanpa gejala (*asimptomatik*) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi COVID-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.
Yang dimaksud dengan “kasus konfirmasi” adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM), baik dengan gejala (*simptomatik*) maupun tanpa gejala (*asimptomatik*).





Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

KAB. HUKUM	LOKASI LAMPAH PEMERIKSA	ASISTEN I	SEKDA
			

47

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
L	48	V	1

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” adalah kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran untuk berhimpun dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperkuat prinsip persaudaraan antar sesama warga dan komunitas tempat tinggal.” adalah perjuangan melawan COVID-19 harus didasarkan pada prinsip rasa persaudaraan yang kuat. Semua pihak yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat dusun/rukun warga dan rukun tetangga harus mendasarkan diri pada prinsip persaudaraan dalam suku maupun komunitas tempat tinggal. Persaudaraan merefleksikan aspek sosial yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong di dalamnya muncul kesadaran kolektif untuk berperan dalam usaha penanganan COVID-19.

Yang dimaksud dengan “berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat” yaitu prinsip musyawarah mufakat yang wajib dijadikan acuan dalam mengambil setiap keputusan secara bersama-sama di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat dusun/rukun warga dan rukun tetangga sehingga semua pihak merasa diikutsertakan dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 dalam masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
1	49	1	1

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Daerah yang berada di luar Daerah” adalah orang-orang Kalimantan Barat yang hidup di perantauan atau di luar tanah asalnya. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Eropah, Amerika, Timur Tengah, dan lainnya. Mereka menjalani kehidupan di tanah rantau disebabkan beberapa faktor, seperti eksistensi diri, keluarga, dan faktor ekonomi, serta beragam motivasi, yaitu mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

KABANG HUKUM	PERANGKIP DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
1	2	3	4

Angka 5

Yang dimaksud dengan "daya paksa polisional" adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengakhiri suatu keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh setiap orang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMUKARSA	ASISTEN I	SEKDA
L	R	V	Y

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR /

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>